

PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG TATA CARA PELAPORAN DATA POTENSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI WILAYAH DESA DAN KELURAHAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka optimalisasi penggalian potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta optimalisasi penerimaan bagian desa dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur kewajiban pelaporan dan tata cara pelaporan data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di wilayah desa dan kelurahan.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 , UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2022, PP No.43 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No.11 Tahun 2019 , PP No.12 Tahun 2019, PP No.35 Tahun 2023, PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020, PERDA Kab. Bogor No. 6 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDA Kab. Bogor No. 6 Tahun 2018, PERDA Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDA Kab. Bogor No. 2 Tahun 2023, PERDA Kab. Bogor No. 5 Tahun 2022, PERBUP No.97 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan PERBUP No.26 Tahun 2022, PERBUP No.32 Tahun 2023.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pemerintah Desa dan Kelurahan melaporkan data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bappenda secara online melalui sebuah aplikasi sistem pelaporan data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pelaporan menjadi syarat dalam penyaluran bagian desa dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pemerintah Desa.

Pemerintah Desa dan Kelurahan melakukan identifikasi data objek pajak/wajib pajak di wilayah Desa/Kelurahan masing-masing dengan membandingkan data pada aplikasi sistem pelaporan data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di wilayah kerjanya masing-masing. Data pada aplikasi memuat jumlah Wajib Pajak perjenis pajak, nama dan alamat Wajib Pajak yang sudah terdaftar pada basis data Pajak Daerah. Pemerintah Desa dan Kelurahan mengisi data potensi objek pajak di wilayah Desa/Kelurahan dalam hal terdapat potensi Pajak Daerah yang belum terdaftar pada aplikasi sistem pelaporan data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengisian data potensi Pajak Daerah melalui aplikasi dengan mencantumkan data, paling sedikit: jenis pajak; nama subjek pajak; alamat objek pajak; titik koordinat letak objek pajak; foto potensi objek pajak; harga pasar/transaksi untuk jenis pajak BPHTB. Pemerintah Desa dan Kelurahan melakukan konfirmasi melalui aplikasi sistem pelaporan data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan konfirmasi Bappenda memberikan tanda terima laporan data potensi Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam bentuk pemberitahuan melalui aplikasi sistem pelaporan data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemerintah Desa dan Kelurahan mengisi data potensi Retribusi PBG yang terdapat di wilayah Desa/Kelurahannya pada aplikasi sistem pelaporan data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengisian data potensi Retribusi PBG pada aplikasi dengan mencantumkan data, paling sedikit: nama subjek retribusi; alamat objek retribusi; titik koordinat letak potensi objek retribusi; foto potensi objek retribusi; fungsi bangunan. Perangkat Daerah pengelola Retribusi PBG memberikan tanda terima laporan data potensi Retribusi PBG kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam bentuk pemberitahuan melalui aplikasi sistem pelaporan data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

UPT melakukan verifikasi pelaporan data potensi Pajak Daerah yang disampaikan Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah data terinput kedalam aplikasi sistem pelaporan data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam hal verifikasi pelaporan data potensi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan penelitian lapangan, maka UPT bersama dengan Pemerintah Desa atau Kelurahan melakukan penelitian lapangan terhadap objek pajak terkait dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dilaksanakan verifikasi laporan. Berdasarkan Berita Acara Verifikasi Laporan dan/atau Berita Acara Penelitian Lapangan, UPT melaporkan data potensi Pajak

Daerah kepada Bappenda melalui bidang yang menangani pendataan dan penilaian untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undang. Untuk meningkatkan pemahaman terhadap potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bappenda melaksanakan sosialisasi kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan. Untuk meningkatkan pemahaman terhadap sistem pelaporan data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bappenda melaksanakan bimbingan teknis kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan. Bappenda menyediakan sarana konsultasi kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam penggunaan aplikasi sistem pelaporan data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 21 September 2024 dan ditetapkan pada tanggal 21 September 2024.
 - Penjelasan: 10 hlm.